

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah dan komponen Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial di daerah perkotaan (Hidayatulloh, 2018), studi ini mengkaji penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura sebagai sumber pendapatan daerah diharapkan Pemerintah Kota Jayapura dapat memaksimalkan penerimaan pajak hotel, untuk peneliti tertarik mengkaji penerimaan pajak hotel dan permasalahan yang di hadapi Pemerintah Kota.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Mandala, 2017).

Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dikumpulkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan daerah. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai simbol desentralisasi. Penerimaan daerah lain yang sah adalah semua penerimaan daerah selain pendapatan asli daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu.go.id).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau (HKPD) diatur ketentuan jenis dana transfer ke daerah dan jenis pajak serta retribusi yang dapat dipungut Pemerintah Daerah (PEMDA). Khusus tentang jenis pajak hotel diatur didalam ketentuan pajak daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Hidayatulloh (2018) pajak hotel bisa berdampak sangat besar terhadap PAD di setiap kota dimana jumlah hotel berdampak besar terhadap pendapatan daerah. Pajak hotel juga dapat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang datang ke suatu daerah karena kunjungan bisnis atau acara yang diadakan di hotel-hotel kota tersebut, dimana wisatawan membutuhkan penginapan sementara selama berkunjung, mereka membutuhkan tempat tinggal sementara selama berkunjung. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD, pengunjung adalah orang yang melakukan perjalanan wisata atau bisnis. Layanan berbayar hotel merupakan sumber utama objek pajak hotel, yang dapat juga berupa makanan dan minuman, hiburan, atau fasilitas lainnya.

Kota Jayapura merupakan suatu wilayah yang letaknya strategis disebut merupakan suatu wilayah yang banyak terjadi jual beli, dan wisata yang

dapat meningkatkan perkembangan dibidang layanan penginapan yang memiliki pengaruh terhadap naiknya PAD atas pelayanan yang dikelola oleh hotel, untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan, serta beberapa fasilitas lengkap disediakan (Ashoer et al., 2020).

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Jayapura tahun 2022 terlihat data hotel, kamar dan tempat tidur, di tahun 2017 jumlah hotel ada 69 dan bertambah menjadi 119 hotel di tahun 2018, untuk tahun 2019 di Kota Jayapura terdapat 163 hotel dan 2020 menjadi 185 hotel, tahun 2021 menjadi 196 hotel, dan untuk tahun 2022 naik menjadi 206 hotel dengan hotel bintang empat sebanyak 5 hotel, hotel bintang tiga dengan 10 hotel, hotel bintang dua dengan 3 hotel, hotel melati dua dengan 56 hotel, dan rumah kos (dengan kategori lebih dari 10 pintu) sebanyak 132 rumah kos yang berada di Kota Jayapura (DISPENDA, 2023).

Artikel yang menjadi acuan dari penelitian kali ini adalah penelitian yang berjudul analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Jayapura (Sanawiya, 2019) hasil penelitian Sanawiya menyatakan bahwa kontribusi hotel dan restoran periode analisis tahun 2008 – 2012 masih tergolong kontribusi yang rendah, realisasi dari penerimaan pajak hotel dan restoran belum dapat di andalkan sebagai penerimaan pajak daerah Kabupaten Jayapura. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Usulu Elvira, 2019) berjudul kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Jayapura

tahun 2011 - 2015 menunjukkan hasil penerimaan PAD dari pajak hotel dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuatif.

Menurut Frans (2019) Adanya fenomena ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan setoran pajak hotel di Kota Jayapura dan juga, peneliti terdahulu yang meneliti di Provinsi Papua khususnya Kabupaten atau Kota kurang memperhatikan masalah penerimaan dan kebijakan mengatasi masalah penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura, dan untuk melihat efektifitas dan kontribusi pajak hotel yang akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Jayapura.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh pertumbuhan, tantangan dalam penyeteroran dan realisasi pajak hotel di Kota Jayapura selama tahun 2018–2022. Oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura ?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penerimaan pajak hotel yang berada di Kota Jayapura ?
3. Bagaimana kebijakan penyelesaian masalah pajak hotel oleh pihak terkait di Kota Jayapura ?
4. Bagaimana efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Jayapura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahannya yaitu :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura.
3. Untuk mendapatkan kebijakan dari pihak terkait dalam menyelesaikan pajak hotel.
4. Untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini di harapkan dapat berguna bagi :

1. **Bagi Pembaca** : Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang pajak hotel di Kota Jayapura.
2. **Bagi penelitian selanjutnya** : Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau acuan bagi penetian yang akan di lakukan selanjutnya yang sama dan agar dikembangkan lagi.
3. **Bagi wajib pajak** : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan pemahaman tentang perpajakan kepada wajib pajak khususnya pajak hotel, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib

pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

4. **Bagi instansi pemerintah** : Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melihat seberapa aktif pajak hotel terhadap PAD Kota jayapura.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini terbagai menjadi lima bab.

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini membahas unsur-unsur yang termuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka : Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran atau alur penelitian.

Bab III Metode Penelitian : Pada Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data dan juga teknik pengumpulan data serta analisa data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Pada Bab ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan, permasalahan, solusi dan tingkat efektifitas & kontribusi dan hasil wawancara dari pihak dinas pendapatan asli daerah terhadap pajak hotel Kota Jayapura.

Bab V Penutup : Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.